

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

SETYO PURWADI

NIM : 91311502

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRs. L. AMIN WIDODO
2. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998 M/1419 H

Drs. L. Amin Widodo

Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Setyo Purwadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara :

Nama : Setyo Purwadi

NIM : 91311502

Jurusan : Peradilan Agama

Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)

Skripsi tersebut telah kami teliti dan diberi petunjuk seperlunya. Oleh karena itu kami mengharapkan skripsi ini dapat dimunaqasahkan.

Terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 J. Sani 1418 H.

20 Oktober 1997 M.

Pembimbing I,



Drs. L. Amin Widodo

NIP : 150013928

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Setyo Purwadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara :

N a m a : Setyo Purwadi

N I M : 91311502

Jurusan : Peradilan Agama

J u d u l : **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)

Skripsi tersebut telah kami teliti dan diberi petunjuk seperlunya. Oleh karena itu kami mengharapkan skripsi ini dapat dimunaqasahkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 J. Sani 1418 H.
20 Oktober 1997 M.

Pembimbing II,

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH

NIP : 150179153

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)

Yang disusun oleh:

Setyo Purwadi
NIM: 9131 1502

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis Pahing tanggal 22 Rabiul Awal 1419 H./16 Juli 1998 M., dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1419 H.
16 Juli 1998 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanto
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928

Pembimbing II

Hj. Sri Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153

Penguji I

Drs. H. Barnawi Mukri, SH., MA
NIP. 150 088 750

Penguji II

Drs. Oman Fathurohman SW, MA
NIP. 150 222 295

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/LI/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	ɾ	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	č	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	č	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	-	Koma terbalik (diatas)
ف	gain	g	ge
ق	fa	f	ef
ث	qaf	q	ki
ل	kaf	k	ka
م	lam	l	el
ن	mim	m	em
و	nun	n	en
ه	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ـ	hamzah	'	apostrof
ـ	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	fathah	a	a
ـ	kasrah	i	i
ـ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فتحة و ياء	fathah dan ya	ai	a dan i
فتحة و واء	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فتحة و آلف	fathah dan alif	a	a dan garis di atas
فتحة و ياء	atau ya		
كسرة و ياء	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
دammah و واء	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua :

1. *Ta marbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan qammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah mati*

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - rauḍatul aṭfāl atau raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasyid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْبَرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ‘ال’ . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

القَلْمَنْ - al-qalamu
الجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شَيْءٌ - syai'un
إِنْ - inna

أَمْرٌ - umirtu
تَأْخِذُنَ - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ
فَأُولَئِنَّا لِكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
- Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
نَصْرٌ مِنْ أَنْلَهٖ وَنَعْلَمُ قَرِيبٌ

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl

- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kesafahan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dantahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّاسَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
مُوْدَةً وَرَحْمَةً . أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلَّهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حُولَّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . امَّا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah Azza Wa Jalla, karena dengan taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya usaha penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang mulia Muhammad SAW.

Kemudian rasa terima kasih yang tak terhingga penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan segala macam bantuan demi terwujudnya skripsi ini, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah beserta staf yang telah berperan aktif dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. L. Amin Widodo sebagai pembimbing pertama dalam memberikan arahan dan bimbingannya.
3. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Hakim Pengadilan Agama Sleman beserta staf, yang telah meluangkan waktu untuk berwawancara guna melengkapi data-data yang penyusun perlukan.

Kemudian tak lupa penyusun mengharapkan tegur sapa yang ikhlas dari berbagai pihak, jika dalam penyusunan skripsi ini terdapat keliruan dan kekhilafan.


Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadi Sani 1418 H.

15 Oktober 1997 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun


Setyo Purwadi

NIM 91311502

DAFTAR ISI

BAB III: PRAKTEK PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI	
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	42
A. Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami	42
B. Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sleman	47
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 446/Pdt.G/1995/PA.Smn TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI	64
A. Analisis Terhadap Pembuktian Putusan Nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn.	64
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn.	75
BAB V: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
BIBLIOGRAFI	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	V
3. Biodata Penyusun	X
4. Surat Izin Riset dan Dokumentasi	XII
5. Peta wilayah Penelitian	XXXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah. Khusus pada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, Allah telah menetapkan cara-cara dalam melaksanakan hidup berpasang-pasangan ini. Cara-cara tersebut dengan seksama telah diatur dalam suatu lembaga yang disebut dengan perkawinan. Sesuai dengan keberadaan Islam sebagai agama *fitrah* yang datang bukan untuk menghilangkan kecenderungan-kecenderungan *fitrah* manusia, melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang *Khāliq*.

Perkawinan yang didirikan berdasar azas-azas Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Kebahagiaan dan ketenangan tersebut bukan terbatas pada ukuran-ukuran fisik-biologis saja, tetapi juga dalam psikologis, sosial dan agamis.¹⁾ Kondisi ideal pada diri suami dan isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Tidak menjadi kendala apabila antara suami isteri telah menyetujui dan sepakat untuk bersatu dalam membina sebuah rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami serta berusaha mendapatkannya dalam

¹⁾Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Cet .1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

mengarungi bahtera kehidupan. Tujuan-tujuan perkawinan yang akan dicapai harus ditunjang dengan taraf kesadaran dan kesabaran yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang cukup.²⁾ Islam sangat menyadari bahwa kedamaian dan ketenteraman hidup serta kasih sayang dalam sebuah keluarga mutlak diperlukan. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ
3)

Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya, artinya perkawinan merupakan pengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup dalam satu keluarga yang bahagia dalam lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*, dengan tujuan melahirkan keturunan yang sah sebagai generasi penerus.

Dalam proses terjadinya perkawinan sebagai langkah awal tumbuhnya institusi keluarga, kondisi-kondisi yang melatarbelakangi tidak berubah, yaitu: dorongan seksual, adanya keinginan meneruskan keturunan (reproduksi), dan kebutuhan ekonomi. Kondisi-kondisi ini sifatnya universal dan masih berlaku sampai saat ini. Sehingga apabila ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi, misalnya isteri

²⁾ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁾ Ar-Rum (30):21.

mengidap penyakit yang mengganggu peranannya sebagai isteri, isteri mandul dan sebagainya, maka solusinya secara perkawinan adalah dengan poligami.

Poligami sebagai bentuk perkawinan, mendapat legitimasi dalam sistem perkawinan Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena konsep poligami tertulis dalam al-Qur'an:

فَإِنْ كَحْوَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُنْهَىٰ وَثُلُثٌ وَرَبِاعٌ⁴⁾

Banyak faktor yang menyebabkan poligami diperbolehkan dalam hukum perkawinan Islam, baik faktor sosial maupun faktor individual, tergantung dari variabel masalah manusia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor individual misalnya seorang suami yang kuat sahawatnya, seorang isteri yang mengidap kelemahan seksual. Seorang suami yang ingin memiliki anak (keturunan), sedang isterinya mandul atau dalam kasus lain istri cacat, mengidap penyakit yang dapat mengganggu peranannya sebagai istri.

Tentu masih banyak kondisi lain yang menjadi faktor pendorong seorang laki-laki boleh berpoligami. Pada kenyataannya faktor-faktor tadi lebih banyak bersifat kasus, prosentase kejadianya jarang terjadi atau sangat kecil dibanding keadaan normal .

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, baik

⁴⁾An-Nisa' (4):3

untuk pria maupun untuk wanita.⁵⁾ hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.⁶⁾ Undang-undang mengatur bagi mereka yang ingin melakukan Poligami harus ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh undang-undang antara lain isteri yang tidak dapat memberikan keturunan, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Selain harus ada alasan yang diizinkan oleh undang-undang, suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu ; adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.⁷⁾

Melihat kenyataan bahwa penyelesaian masalah keluarga dengan melakukan poligami sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian dengan melakukan poligami secara diam-diam tanpa diketahui oleh isteri dan anggota keluarga lainnya. Poligami secara diam-diam dapat saja dilakukan, tanpa memandang motifasi dan tata cara pelaksanaannya benar atau salah dengan demikian salah satu

⁵⁾Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3.

⁶⁾ Undang-undang nomar 1 tahun 1974 pasal 4

⁷⁾Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5

upaya yang dilakukan pihak suami untuk melaksanakan poligami tanpa persetujuan dari pihak isteri agar dapat terlepas dari aturan-aturan yang berlaku dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan sikap tidak jujur.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggung jawab melindungi hak setiap warga, baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga, hal ini mengandung arti bahwa siapa saja berhak untuk mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi. Salah satu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan Agama. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehakiman, dinyatakan bahwa masing-masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.⁸⁾

Peradilan Agama misalnya, berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁹⁾ Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah membatalkan perkawinan poligami yang tidak sehat, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 (a), bahwa suatu perkawinan poligami dapat dibatalkan apabila dalam melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

⁸⁾C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

⁹⁾Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 49,50.

Poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu puhak (isteri), selain itu juga dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan rumah tangga, yang tujuan semula dalam perkawinan membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang, karena kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya katenangan dan ketenteraman anggota keluarga.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sleman, pembatalan perkawinan poligami yang terjadi karena suami melakukan poligami tanpa sepenuhnya isteri dan tanpa izin Pengadilan Agama, di samping itu adanya ketidakjujuran dari pihak suami dalam melakukan poligami. Perkara ini berawal dari adanya gugatan Ny. AS binti SY sebagai isteri sah dari suami bernama IH bin MM. Adapun yang menjadi tergugat adalah IH (suami) dan EI binti NG sebagai isteri kedua IH. Dalam gugatannya AS menyatakan bahwa perkawinan suaminya dengan EI telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama perkawinan tersebut tidak diketahuinya. Melalui gugatannya AS memohon kepada Pengadilan Agama Sleman supaya perkawinan antara IH (suami AS) dengan EI dibatalkan.

Dari fenomena tersebut penyusun bermaksud meneliti dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 1995-1996)**. Penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian karena Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu Pengadilan Agama berada di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengeluarkan putusan pembatalan perkawinan poligami.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang pembuktian serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, pokok permasalahan yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami ?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis alat bukti yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman.

Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:

1. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan poligami.
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Agama lainnya pada masa yang akan datang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang secara khusus membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami, karena pembatalan perkawinan poligami hanya dibahas dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang telah penyusun lakukan, ada skripsi yang mengangkat tentang bahasan ini, namun obyek penelitian, batasan waktu kasus yang terjadi dan pembahasan yang dilakukan berbeda. Obyek penelitian yang ada dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan kasus yang

terjadi pada tahun 1991- 1995. Sedang obyek penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Sleman dan kasus yang terjadi pada tahun 1995-1996.

Untuk memberikan gambaran dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun pelajari, dapatlah penyusun deskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa barang siapa karena perkawinan dan masih adanya ikatan dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.¹⁰⁾ Hal ini dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila ada perkawinan yang tidak ada persetujuan dari salah satu pihak baik isteri maupun suami yang masih ada ikatan perkawinan maka dapat dibatalkan, termasuk perkawinan poligami yang tidak ada persetujuan dari isteri yang pertama.

Dalam perjalanan sebuah rumah tangga atau keluarga berbagai usaha telah dilakukan untuk menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan yang menjadi dambaan dan harapan dari pasangan suami isteri. Namun tidak jarang kendala dan rintangan senantiasa datang untuk menggagalkannya, minimal menghambat.¹¹⁾ Diantara kendala-kendala yang dapat mengurangi ketenteraman dan kebahagiaan dalam

¹⁰⁾Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 24.

¹¹⁾Hasan Basri, *Keluarga sakinah*, hlm. 141.

kehidupan berumah tangga adalah bila seorang suami melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan atau izin isteri pertama.

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk kebaikan semua pihak, baik yang bersangkutan maupun keluarganya. Dengan adanya poligami yang tidak sehat, maka kebahagiaanpun sulit akan diaraihnya melainkan hanyalah penderitaan. Islam tidak melarang secara mutlak terhadap poligami, juga tidak mempermudah begitu saja, dengan kata lain bahwa poligami itu sebagai *way out* (pintu darurat) bagi suami demi kebahagiaan yang diharapkan.

Dalam ajaran Islam dibenarkan dan diijinkan melakukan poligami seandainya dengan poligami itu dapat membawa ke arah kebaikan. Namun dalam membolehkan poligami Islam memberi beberapa persyaratan bagi yang hendak berpoligami. Tentang persyaratan poligami penyusun kutip dari beberapa pendapat ulama, diantaranya *Al-Jassas* berpendapat bahwa siapa saja yang hendak poligami maka harus mampu berlaku adil baik dalam material maupun imaterial dan batas maksimal empat isteri.¹²⁾ Persyaratan poligami ini dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَإِنْ خَفَمْ أَلَا قَسْطَوْا فِي الْيَتَمِّ فَإِنَّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثٍ وَرِبْعٍ فَإِنْ خَفْتُمْ

أَلَا تَعْدُوا فَوْاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكْتُ أَمْ يَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُوْا¹³⁾

¹²⁾ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiah, t.t.), II:50-55.

¹³⁾ An-Nisā' (4):3.

Menurut pendapat *Al-Marāgi*¹⁴⁾ bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang sangat diperketat, artinya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini *Al-Maragi* memberikan beberapa alasan diperbolehkannya poligami, *pertama*; karena isteri mandul. *Kedua*; apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi, sementara isteri kurang mampu mengimbangi sesuai dengan kebutuhan. *Ketiga*; bila suami memiliki harta yang banyak dan mampu untuk mebiayai segala kepentingan keluarga, mulai kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak. *Keempat*; jumlah wanita melebihi jumlah pria.¹⁵⁾ Sama halnya pendapat Muhammad Abduh yang dikutip oleh J.N.D Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*, bahwa laki-laki yang telah memiliki seorang isteri harus dilarang menikah lagi dengan wanita lain, jika pengadilan tidak yakin bahwa dia mampu memenuhi syarat-syarat poligami,¹⁵⁾ yang ditetapkan dalam al-Qur'an yaitu adil dalam membagi cinta dan memenuhi segala kewajiban finansial (biaya hidup).

Meskipun Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi tidak begitu saja melakukan poligami tanpa alasan-alasan yang dapat diterima baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁾ *Al-Marāgi*, *Tafsīr Al-Marāgi*, (Mesir:Mustafa al-Bābi al-Halabī, 1382/1963), IV:181-182.

¹⁵⁾ J.N.D Anderson, *Islamic Law in The Modern World* (Hukum Islam di Dunia Modern), alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya:Amarpress, 1990), hlm.3.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami merupakan permasalahan tersendiri yang banyak menimbulkan masalah sosial. Poligami akan dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, hal ini diatur dalam pasal 3, 4, 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 3 ayat (2) menjelaskan, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak. Dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan Pengadilan akan memberikan izin poligami apabila ; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedang persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang akan melakukan poligami disebutkan dalam pasal 5 yaitu; adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Konsekuensi logis dari semua pernyataan ini adalah pelarangan poligami dalam keadaan normal karena pada azasnya dalam suatu perkawinan adalah monogami.¹⁶⁾

Selanjutnya permasalahan tentang pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan poligami ini akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut pada bab tersendiri.

¹⁶⁾Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 3 ayat 1

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai *problem solving* tentang pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman.

Poligami menurut Islam, baik secara teori maupun dalam praktek, bukan peraturan yang harus dilakukan, melainkan suatu jalan keluar.¹⁷⁾ Karena pada galibnya, Islam hanya mengakui monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah, dan hanya dalam keadaan darurat saja seorang pria dapat memiliki isteri lebih dari seorang, sedang bagi seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki suami lebih dari seorang.¹⁸⁾

Diputusnya suatu pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Sleman karena melakukan poligami tidak sehat merupakan suatu putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasar pada azas kemaslahatan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 5 ayat (1) huruf a., dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, lebih jelas lagi disebutkan dalam

¹⁷⁾ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Islamologi), alih bahasa H.M. Bachrun dan R. Kaelan, cert.3 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989), hlm.525.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 522.

Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.¹⁹⁾

Berdasar pada kemaslahatan, suatu perkawinan poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu *mađarat* bagi salah satu isteri yang merasa dirugikan, maka pada prinsipnya suatu *mađarat-an* itu harus dihilangkan sesuai dengan *qāidah fiqhīyyah* yang berbunyi:

الضرر يزال²⁰⁾

Putusan pembatalan perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama Sleman merupakan putusan yang didasarkan atas kemaslahatan, namun tidak menutup kemungkinan juga ada pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada prinsip suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, lebih dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, hal ini sesuai dengan *qāidah fiqh*:

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع²¹⁾

¹⁹⁾Kompilasi Hukum Islam, pasal 71 huruf a.

²⁰⁾Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²¹⁾*Ibid.*, hlm. 29.

Dilihat pada kenyataannya akan timbul dua ke-*mafsadat*-an yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sehat dengan membatalkan perkawinan poligami tersebut. Dengan demikian perlu dicermati antara kedua *mafsadat* tersebut mana yang lebih ringan mengandung *madarat* dan mana yang lebih berat *madarat*-nya. Dalam hal ini tentu harus dipilih yang lebih ringan *madarat*-nya sebagaimana ungkapan kaidah hukum Islam:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَيْنِ رُوَيْدَيْنِ اعْظَمُهُمَا ضَرُرًا بِأَنْفُسِهِمَا²²⁾

Dalam memeriksa perkara Majelis Hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara Hakim tidak cukup berdasar persangkaan saja, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيَّا قَتَيْنِيَا أَنْ تُصِيبُوَا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوَا عَلَىٰ مَا

فَعَلَمَ نَدِينٌ²³⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa Hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) supaya kebenaran dan kepastian dapat diyakini. Hal ini dipertegas dengan Hadis Nabi:

²²⁾*Ibid.*, hlm. 30.

²³⁾Al-Hujurat (49): 6

لويعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليدين على المدعى عليه ²⁴⁾

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, Hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan memudahkan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menepis hal-hal yang menjadi keraguan, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam dijelaskan:

الْيَقِنُ لَا يَرْجُلُ بِالشَّاكِ ²⁵⁾

Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah bagaimana menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan memberikan sebuah solusi atau putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasar pada asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu jawaban yang diharapkan.

²⁴⁾Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Aqdiyyah”, “Bab al-Yamin ‘alā al-Mudda‘ā ‘alaihi”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), II: 59, Hadis Sahih diriwayatkan oleh Muslaim dari Ibn Abbas.

²⁵⁾Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* ... , hlm. 140.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.²⁶⁾

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis *penelitian lapangan*. Sedang lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilihat dari tipenya termasuk penelitian *deskriptif analitik*, maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau obyek penelitian,²⁷⁾ juga diberikan analisis.

3. Sifat Penelitian

²⁶⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

²⁷⁾Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 11 (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm 30.

Penelitian ini bersifat *studi kasus* yaitu penyusun membatasi penelitian ini pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman tentang putusan pembatalan perkawinan poligami yang terjadi tahun 1995-1996.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan perkawinan pada khususnya serta tata aturan beracara di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah Usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

- a. *Wawancara (interview)*, yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara secara langsung tanpa panduan wawancara yang khusus dibuat dengan hakim, Ketua Pengadilan Agama Sleman atau aparat yang terkait.

- b. *Dokumentasi* penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, digunakan metode kualitatif dengan pola berpikir:

- a. *Induksi*, yaitu metode untuk menganalisis data-data yang khusus, kemudian dari fakta khusus tersebut ditarik menjadi suatu kesimpulan umum.
- b. *Deduksi*, yaitu metode untuk memberikan bukti-bukti berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dari pengetahuan yang umum itu digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²⁸⁾

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah; pokok masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoretik; metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi*... , hlm. 42.

Bab kedua membahas tentang dasar-dasar umum poligami, yang meliputi; pengertian, azas dan tujuan poligami; kedudukan hukum dan persyaratan poligami; tata cara pelaksanaan dan pembatalan perkawinan poligami.

Bab tiga menjelaskan tentang praktek pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman yang mendeskripsikan tentang perkara pembatalan perkawinan poligami; putusan perkara pembatalkan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman.

Bab empat berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara pembatalan perkawinan poligami yang ditinjau dari segi pembuktian dan dasar pertimbangan hukum.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berupa terjemahan, biografi ulama, biodata penyusun, ijin riset dan surat rekomendasi, dokumentasi, peta lokasi wilayah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan, maka sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pihak isteri dan Pengadilan Agama adalah sah, tetapi perkawinan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn., tentang pembatalan perkawinan poligami merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon.
2. Dalam penyelesaian perkara nomor 446/Pdt.G/1995/PA.Smn. tentang pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sleman. Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan perkawinan poligami yang tidak sehat atau membantalkannya. Dengan melihat fakta-fakta yang ada dan demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umum, maka memilih untuk menjatuhkan putusan membatalkan perkawinan tersebut.

B. Saran-saran

Mengingat dalam kehidupan perkawinan, khususnya perkawinan poligami yang penuh dengan problematika, maka penyusun menyarankan kepada siapa saja yang hendak berpoligami terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama, sanggupkah untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan apakah memang memerlukan isteri lagi, sehingga kehendak berpoligami bukanlah semata-semata karena nafsu belaka, namun ada alasan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pemalsuan surat-surat atau adanya ketidakjujuran dalam perkawinan.

Kepada aparat Kantor Urusan Agama, dalam membuat catatan akta nikah hendaknya diteliti dan diproses sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam memutus perkara, Majelis Hakim hendaknya tetap konsisten memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusan kepada peraturan yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah, akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, dan hanya kepada Allah jualah segala kebenaran itu kembali. *Wallahu a 'lam bi as-sawab.*

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an* Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.

Al-Jassas, *al-Ahkam al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut: Dar al- Kitab al-Islamiyyah, t.t.

Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, 30 Juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1385/1966.

Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 17 Juz, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1387/1967.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Manar*, 30 Juz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*, 2 Juz, ttp.: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972.

Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Baini Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilmi at-Tafsir*, 5 Juz Beirut: Dar al-Fikr, 1393/1972.

Az-Zamakhsyari, *Al-Kasasyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, 4 Juz, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1385/1966.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414.

Muslim Abi Husain al-Hajjaj, *al-Jami' as-Sahih*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

At-Turmuzi, *al-Jami' as-Sahih*, *Sunan at-Turmuzi*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Attar, Abdul Nasir Taufiq, *Ta'addudu Az-Zaujat*, (*Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*), alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anderson J.N.D., *Islamic Law in The Modern World (Hukum Islam di Dunia Modern)*, alih bahsa Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990.

Basri, Hasan *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cert.1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Ad-Dimyati, Abi Bakr al-Masyhuri, *I'anah at-Talibin*, 4 Juz, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Djakarta: Jajasan Ihja Ulumiddin, 1971.

Al-Jalali, Abdullah bin Ahmad, *Syabuhat fi Tariq al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Islam (Salah Paham Terhadap Wanita)*, alih bahasa Yudian Asmin dan Umi Baroroh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Aj-Jahrani, Musfir Husein, *Nadaratun fi Ta'addudi az-Zaujat* (*Poligami Dari Berbagai Persepsi*), alih bahasa Muh. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Qardawa, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, alih bahasa H.M. H al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1996.

Salam Madkur, Muhammad, *al-Qada, fi al-Islam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, t.t

Ash-Shiddieqy, Hasbi T.M., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, ttp.: al-Ma'arif, t.t.

As-Siba'i, Mustafa, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun (Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan)*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Asy-Syafi'i, *al-Um*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994/1414.

Syaltout, Mahmud, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, ttp.: Dar al-Qalam, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1966.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma 'arif, 1986.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1993.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Muhammad Ali, Maulana, *The Relegion of Islam (Islamologi)*, alih bahasa H.M Machnun dan R. Kaelan, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 1989.

Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mutahhari Murteza, *The Right of Women in Islam (Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam)*, alih bahasa M. Hushem, Bandung: Pustaka, 1985.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

E. Kelompok Kamus / Ensiklopedi

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven + Else Vier Publishing Projecs, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Salim Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

F. Kelompok Perundang-undangan

Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUK)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, PP. Nomor 10 Tahun 1983, PP. Nomor 45 Tahun 1990, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

